

KODE ETIK DEWAN DIREKSI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat sebagai industri jasa keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, maka diperlukan Direksi yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan integritas yang baik serta tanggung jawab sosial yang tinggi.

Sehubungan dengan itu Direksi menetapkan norma tingkah laku yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Direksi yang terangkum dalam butir-butir Kode Etik Direksi Bank Nusantara Parahyangan yang wajib disosialisasikan dan dimuat dalam situs web Bank BNP yaitu sebagai berikut :

- a. Direksi wajib patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, Pasar Modal dan peraturan internal Bank BNP serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Direksi wajib menjalankan tugas pengurusan dan pengelolaan Bank dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada kebijakan strategik yang telah diamanatkan pemegang saham melalui RUPS.
- c. Direksi wajib menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat (disharmony) antar sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris Bank BNP.
- d. Setiap anggota Direksi wajib menghindari perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya dan reputasi Direksi dan menjaga nama baik Bank BNP dalam hal bertindak maupun bertutur sapa.
- e. Anggota Direksi tidak diperkenankan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau golongannya.
- f. Anggota Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Anggota Direksi harus mempunyai pandangan netral/objective terhadap pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.
- i. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank BNP.
- j. Anggota Direksi dengan tujuan baik harus mempertimbangan dan objective dalam memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya atau stakeholder secara umumnya.
- k. Anggota Direksi tidak diperkenankan menerima hadiah/imbalan yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.